



NOTA PELAKSANAAN KERJASAMA

(Memorandum of Agreement)

Antara

**FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
INDONESIA**

Dengan

**INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AL-ZUHRI
SINGAPORE**

Nomor: 175/UNIDA Gontor/FT/D-z/II/1438

Nomor: IPTZ/UNIV/10/16/ (01) UNIDA

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJASAMA
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI BIDANG PENDIDIKAN BAHASA ARAB**

TAHUN 2017 – 2022

NOTA PELAKSANAAN KERJASAMA

(Memorandum of Agreement)

antara

FAKULTAS TARBIYAH

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

INDONESIA

dengan

INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AL-ZUHRI

SINGAPORE

Tentang

PELAKSANAAN KERJASAMA

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

DI BIDANG PENDIDIKAN BAHASA ARAB

Nomor: 175/UNIDA Gontor/FT/D-z/III/1438

Nomor: IPTZ/UNIV/10/16/ (01) UNIDA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Enam Belas, para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Imam Bahroni, M.A., M.LSc.**

NIY : 960122

Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor berdasarkan keputusan Rektor nomor 142/ISID/R-e/XII/1433, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06 Demangan, Siman, Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Wan Hussin Haji Zoothri**

Jabatan : Pengerusi Lembaga Pengarah Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, berdasarkan keputusan Lembaga Pengarah Al-Zurhi Nomor IPTZ/UNIV/10/16/(01), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, berkedudukan di 448 Changi Rd #04-07 Wisma Indah Singapura 419975, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dirujuk secara kolektif sebagai **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** menyadari akan perlunya peningkatan sumber daya insani untuk meningkatkan daya saing masyarakat di kawasan ini.
- b. **PARA PIHAK** merasakan akan urgensinya membangun kerjasama diantara lembaga pendidikan yang ada di kawasan ini untuk memperkuat usaha yang sedang dikembangkan oleh lembaga pendidikan yang dikelola oleh **PARA PIHAK** dalam mengembangkan pendidikan Bahasa Arab, memajukan penelitian dan mengadakan kegiatan bersama dalam rangka pengabdian masyarakat.
- c. **PARA PIHAK** merasa perlu membuat Nota Pelaksanaan Kerjasama, yang selanjutnya secara akronim disebut dengan MoA, sebagai landasan resmi dalam melaksanakan setiap bentuk program kerjasama yang disepakati.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas dan berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) yang telah ditanda tangani antara Universitas Darussalam Gontor dan Institut Pengajian Islam Al-Zuhri, Singapura **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan pendidikan Bahasa Arab secara bersama seusia dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 1

Dasar nya adalah untuk memenuhi kepentingan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta sebagai upaya dalam melaksanakan kerjasama yang telah disepakati bersama.

Pasal 2

Maksudnya adalah sebagai dasar dan pijakan dalam menentukan bentuk kerjasama dan melaksanakannya dengan seksama.

Pasal 3

Tujuannya adalah untuk memperjelas bentuk kerjasama dan mempermudah dalam melaksanakannya sesuai kesepakatan bersama PARA PIHAK.

Bab II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerjasama

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok, PIHAK KEDUA membantu, membina dan/atau melaksanakan bersama sesuai permohonan PIHAK KESATU dalam:

1. Penyelenggaraan Pendidikan program Strata 1 (S1)/Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Arab;
2. Pelaksanaan penelitian bersama tentang persoalan yang dianggap penting dan perlu oleh PARA PIHAK;
3. Pelatihan civitas akademika PARA PIHAK dalam usaha untuk mengembangkan potensi, serta pelaksanaan pengabdian masyarakat yang melibatkan PARA PIHAK jika dipandang penting;
4. Tukar menukar informasi dalam lingkup keilmuan pendidikan Bahasa Arab yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 5

Materi Kuliah

1. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan paling sedikit 140 Satuan Kredit Semester (SKS);
2. Mata Kuliah yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Fakultas Tarbiyah/Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) – Universitas Darussalam Gontor dengan berbagai modifikasi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

3. Dosen pengampu mata kuliah ini terdiri dari enam puluh persen (60%) dari Universitas Darussalam Gontor dan empat puluh persen (40%) dari Al-Zuhri Singapore.

Pasal 6

Nomor Pokok Mahasiswa

1. Mahasiswa yang terdaftar pada program ini akan diberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan akan didaftarkan di Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI);
2. Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh syarat kelulusan akan diberikan Ijazah Strata Satu (S1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan

Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan difokuskan pada pendidikan strata satu (S1) program studi Pendidikan Bahasa Arab sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 4 ayat 1, PARA PIHAK sepakat dalam hal sebagai berikut:

1. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 146 sks dengan menggunakan silabus yang telah disepakati PARA PIHAK;
2. Perkuliahan diadakan di kampus Al-Zuhri di Singapura dan kampus Universitas Darussalam Gontor di Indonesia;
3. Setiap mata kuliah memerlukan 14 kali pertemuan tatap muka ditambah dengan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) serta Tugas Wajib. 10 kali pertemuan diadakan di kampus Al-Zuhri di Singapura dan 4 kali pertemuan di kampus Universitas Darussalam Gontor di Indonesia;
4. Pada semester 7 dan 8, seluruh perkuliahan diadakan di kampus Universitas Darussalam Gontor di Indonesia.

Pasal 8

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian jika dipandang perlu, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakannya dalam bentuk:

1. menyelenggarakan kursus metodologi penelitian sesuai dengan program studi PBA pada tempat yang disepakati oleh PARA PIHAK;
2. menyelenggarakan penelitian ilmiah yang melibatkan objek dan sumber referensi dari SALAH SATU PIHAK dan/atau PARA PIHAK sesuai dengan yang disepakati bersama;
3. memberikan kesempatan dalam penggunaan fasilitas Laboratorium dalam pelaksanaan penelitian yang dimiliki KEDUA BELAH PIHAK;
4. melakukan kegiatan lain dibidang penelitian sesuai yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 9

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengabdian Masyarakat

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pengabdian masyarakat jika dipandang perlu dalam bentuk:

1. menyusun program terpadu pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh SALAH SATU PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang melibatkan pemanfaatan kampus masing-masing;
2. melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bersama;
3. pelatihan dan/atau workshop bersama di wilayah kampus masing-masing.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya Perkuliahan

1. Pihak Al-Zuhri berkewajiban membayar ke Universitas Darussalam Gontor Ponorogo sebagai biaya administrasi per mahasiswa dengan besaran biaya yang disepakati PARA PIHAK dan kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Biaya perkuliahan ini dapat berubah seiring dengan perkembangan program kerjasama ini yang disepakati PARA PIHAK;
3. Biaya kuliah ditentukan sepihak oleh pihak Al-Zuhri dengan sepengetahuan pihak Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, sementara pembayaran

administrasi yang diberikan kepada Universitas Darussalam Gontor Ponorogo ditentukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

Akomodasi dan Honorarium Dosen UNIDA Gontor Ponorogo

1. Biaya perjalanan Ponorogo – Singapura – Ponorogo dan tempat tinggal di Singapura selama mengajar ditanggung oleh pihak Al-Zurhi;
2. Honorarium Dosen Universitas Darussalam Gontor Ponorogo dibayar secara tunai oleh Al-Zurhi berdasarkan standar yang berlaku di Singapura sesuai dengan tingkat pendidikan akhir Dosen tersebut;
3. Universitas Darussalam Gontor Ponorogo akan mengeluarkan surat tanda terima honorarium pada setiap semester sebagai rujukan KEDUA PIHAK.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Jangka Waktu

1. Nota Pelaksanaan Kerjasama (MoA) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mengikuti jangka waktu MoU, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MoA dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Nota Pelaksanaan Kerjasama (MoA) ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercapai dan tidak ada kesepakatan perpanjangan waktu;
3. PARA PIHAK berhak untuk mengajukan penundaan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan butir – butir kesepakatan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK LAIN (Pihak Kesatu atau Pihak Kedua) enam (6) bulan sebelumnya dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk

menyelesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh PARA PIHAK dikemudian hari.

Pasal 14

Ketentuan Lain

1. Nota Pelaksanaan Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
2. Nota Pelaksanaan Kerjasama ini pada setiap tahunnya dilakukan peninjauan dan atau evaluasi bersama dengan waktu evaluasi sesuai atas kesepakatan PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebagaimana disetujui oleh PARA PIHAK;
3. Hal – hal yang belum cukup diatur dalam MoA ini, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari MoA ini sejauh tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

1. Nota Pelaksanaan Kerjasama (MoA) ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani;
2. Nota Pelaksanaan Kerjasama (MoA) ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Ponorogo, Indonesia pada hari Selasa tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Enam Belas Masehi bertepatan dengan tanggal Dua puluh Empat, bulan Muharram, tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Hijriyah sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

Demikian Nota Pelaksanaan Kerjasama ini ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA



(Dr. H. IMAM BAHRONI, M.A., M.L.Sc.)

Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Darussalam Gontor

PIHAK KEDUA

Kepala



(WAN HUSSIN HJ. ZOOHRI)

Pengerusi, Lembaga Pengarah
Institut Pengajian Islam Al-Zuhri

Saksi-saksi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heru Saiful Anwar'.

(K.H. HERU SAIFUL ANWAR, M.A.)

Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Darussalam Gontor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhd Fuad Md Aris'.

(MUHD FUAD MD ARIS)

Pengarah Program Sepenuh Masa
& Kewangan I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alif Cahya Setyadi'.

(ALIF CAHYA SETYADI, M.A.)

Ketua Program Studi PBA
Fakultas Tarbiyah
Universitas Darussalam Gontor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luthfi Muhyiddin'.

(LUTHFI MUHYIDDIN, M.A)

Kepala Bagian Kerjasama dan Alumni
Fakultas Tarbiyah
Universitas Darussalam Gontor